

**PENGARUH PERSEPSI KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA  
MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi pada UMKM di Kabupaten Rembang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

**Uswatun Khasanah**

1805046056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Uswatun Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 1805046056

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : PENGARUH PERSEPSI KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN REMBANG).

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Desember 2022

Pembimbing I



Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA

NIP.19791222 201503 1 007

Pembimbing II



Mashilal, M.Si

NIP.19840516 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

**PENGESAHAN**

Nama : Uswatun Khasanah  
Nim : 1805046056  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul : Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada UMKM di Kabupaten Rembang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude, pada tanggal:

**22 Desember 2022**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Desember 2022

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

**Heny Yuningrum, SE, M.Si**

NIP. 198106092007102005

Sekretaris Sidang

**Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA**

NIP. 197912222015031007

Penguji

**Dr. Setvo Budi Hartono, M.Si**

NIP. 198511062015031007

Penguji

**Nur Aini Fitriya Ardiani A., MBA, CFP**

NIP. 198805252019032011

Pembimbing I

**Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA**

NIP. 197912222015031007

Pembimbing II

**Mashilal, M.Si**

NIP. 198405162019031005

## MOTTO

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

*(QS. At-Taubah 9: Ayat 41)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak tercinta.  
Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, nasihat serta do'a dan kasih  
sayang yang selalu diberikan.

Terima kasih telah mendidik dan membesarkanku.  
Aku akan terus berjuang, agar menjadi anak yang dapat membanggakanmu.

Terima kasih Ibu dan Bapak tersayang.

*-Penulis-*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Desember 2022

Deklarator



Uswatun Khasanah

NIM. 1805046056

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang paling penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

اِ ي = ay

اِ و = aw

### D. Syaddah ( - )

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

**E. Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya *الصناعة* = *al-shina 'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta'Marbutah ( ة )**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya *المعيشة الطبيعية*  
= *al- ma 'isyah al-thabi 'iyah*.

## ABSTRAK

Pandemi covid-19 memberi imbas terhadap aktivitas ekonomi serta produktivitas para pelaku usaha, dimana UMKM merupakan pelaku usaha yang paling terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19 (studi pada UMKM di Kabupaten Rembang). Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Rembang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19.

Kata kunci : UMKM, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

## **ABSTRACT**

*Covid-19 pandemic has an impact on economic activity and productivity of business actors, where MSME's are the most affected business actors. This study aims to determine the effect of perceptions of taxpayer awareness, tax socialization, and tax sanctions on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME's) during the covid-19 pandemic (study of MSME's in Rembang Regency). The type of research used is quantitative. The data used is primary data by distributing questionnaires. The population in this study are MSME's in Rembang Regency. The sampling technique used simple random sampling and obtained a sample of 100 respondents. The analytical method uses multiple regression.*

*The results of the study show that taxpayer's perception of taxpayer awareness has a positive and significant effect on MSME's taxpayer compliance in Rembang Regency during the covid-19 pandemic. Tax socialization did not have a positive effect on MSME's taxpayer compliance in Rembang Regency during the covid-19 pandemic. Tax sanctions has a positive and significant effect on MSME's taxpayer compliance in Rembang Regency during the covid-19 pandemic.*

*Keywords : MSME's, taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions, and taxpayer compliance*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada UMKM di Kabupaten Rembang)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak pembimbing dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mashilal, M.Si selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tuaku Bapak Suyanto dan Ibu Sukar yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan do'a, kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Adik laki-lakiku Wildan Zahriyal Falakh yang aku sayangi, terima kasih telah menghiburku di saat penat.
8. Keluarga besar simbah, semua tante dan paman serta sepupu tercinta. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
9. Sahabat-sahabatku Eviit, Alvi, Windi, Mella, Diyah, dan Kikik yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan dalam berproses dan teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quitting, for just to be me at all times.*

Penulis percaya bahwa skripsi ini asih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 01 Desember 2022

Penulis  
Uswatun Khasanah  
NIM. 1805046056

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Perumusan Masalah.....	9
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	10
1.4    Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 <i>Grand Theory</i> .....	12
2.1.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	12
2.1.1.2 Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ).....	13
2.1.2 Pengertian Pajak .....	14
2.1.2.1 Fungsi Pajak.....	15

2.1.2.2 Jenis Pajak.....	16
2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.2.4 Wajib Pajak.....	17
2.1.2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	18
2.1.2.6 Hukum Pajak UMKM.....	20
2.1.2.7 Pajak Menurut Perspektif Islam.....	20
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	25
2.1.5 Sosialisasi Perpajakan.....	26
2.1.6 Sanksi Pajak.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Berfikir.....	34
2.4 Hipotesis Penelitian.....	35
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.....	35
2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.....	36
2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.....	37
2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Sumber Penelitian.....	39

3.3 Populasi dan Sampel .....	39
3.3.1 Populasi Penelitian.....	39
3.3.2 Sampel Penelitian .....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran .....	41
3.6 Teknik Analisis Data .....	44
3.6.1 Analisis Deskriptif .....	44
3.6.2 Uji Instrumen .....	44
3.6.2.1 Uji Validitas Data.....	44
3.6.2.2 Uji Reliabilitas Data.....	45
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.6.3.1 Uji Normalitas .....	45
3.6.3.2 Uji Multikolonieritas .....	46
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.6.4 Analisis Regresi .....	46
3.6.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	46
3.6.4.2 Koefisien Determinan (R <sup>2</sup> ) .....	47
3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	47
3.6.4.4 Uji Statistik t .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum UMKM Kabupaten Rembang.....	49
4.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Dinperindagkop dan UMKM) Kabupaten Rembang .....	49
4.1.2 Struktur Organisasi .....	50
4.1.3 Pertumbuhan UMKM Kabupaten Rembang.....	52
4.2 Karakteristik Responden .....	52

4.2.1 Jenis Kelamin.....	53
4.2.2 Usia .....	53
4.2.3 Pendidikan Terakhir.....	54
4.2.4 Jenis Usaha .....	54
4.3 Hasil Analisis Data Penelitian .....	55
4.3.1 Analisis Statistik Deskripsif.....	55
4.3.2 Uji Instrumen .....	57
4.3.2.1 Uji Validitas .....	57
4.3.2.2 Uji Reliabilitas .....	59
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	60
4.3.3.1 Uji Normalitas .....	60
4.3.3.2 Uji Multikolinieritas.....	63
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	64
4.3.4 Analisis Regresi .....	65
4.3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	65
4.3.4.2 Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	67
4.3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	68
4.3.4.4 Uji Parsial (Uji t).....	69
4.4 Pembahasan dan Analisis Data.....	71
4.4.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) .....	71
4.4.2 Pengaruh sosialisasi perpajakan (X2) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) .....	72
4.4.3 Pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).....	73
4.4.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) .....	74

BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
5.3 Keterbatasan .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
DAFTAR LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tax Ratio (% Terhadap PDB ).....	2
Tabel 1. 2 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia .....	3
Tabel 1. 3 Pencapaian Penerimaan Pajak.....	8
Tabel 1. 4 Pertumbuhan UMKM Kabupaten Rembang.....	8
Tabel 2. 1 Kriteria UMKM .....	19
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3. 1 Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Pertumbuhan UMKM Kabupaten Rembang Tahun 2018-2021 .....	52
Tabel 4. 2 Klasifikasi Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4. 3 Klasifikasi Usia.....	53
Tabel 4. 4 Klasifikasi Pendidikan Terakhir.....	54
Tabel 4. 5 Klasifikasi Jenis Usaha .....	55
Tabel 4. 6 Data Hasil Kuesioner .....	55
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2).....	58
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3).....	59
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	59
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas.....	60
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas K-S.....	62
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinieritas .....	63
Tabel 4. 15 Uji Glejser .....	65
Tabel 4. 16 Uji Regresi Linier Berganda .....	66
Tabel 4. 17 Koefisien Determinan $R^2$ .....	68
Tabel 4. 18 Uji Statistik F .....	69
Tabel 4. 19 Uji Statistik t .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian .....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	51
Gambar 4. 2 Grafik Histogram Uji Normalitas.....	61
Gambar 4. 3 Uji Plot Normalitas.....	61
Gambar 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi covid-19 yang berawal dari Kota Wuhan-Cina, telah menyebar ke ratusan negara di dunia. Dengan adanya pandemi covid-19 ini semua negara dilanda berbagai dampak yang berimbas pada sistem ketatanegaraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tersebut menuntut masyarakat untuk beradaptasi kebiasaan baru yang menimbulkan krisis di berbagai aspek. Salah satu akibat pandemi ini yaitu, mengganggu jalannya sistem pemerintahan yang berimbas pada permasalahan ekonomi, sosial, maupun politik. Permasalahan ini bukan hanya di alami oleh Negara Indonesia, namun juga hampir seluruh negara di dunia.

Menurut data yang berasal dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia diperkirakan melambat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Adanya kebijakan pemerintah mengenai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19 mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi serta produktivitas pelaku usaha, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang penting dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia serta memiliki fungsi dan peran yang cukup vital untuk keuangan dan pembangunan negara.<sup>2</sup> Pajak bisa dikatakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara yang menempati persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pajak masih menyumbang sekitar kurang lebih 70 persen dari total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam roda kehidupan negara harus semakin diperkuat, mengingat semakin tingginya

---

<sup>1</sup> Listiyowati, dkk., “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 10, no. 1, 2021, h. 41.

<sup>2</sup> Setyo Budi Hartono dkk, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2022): 811–824.

tuntutan kebutuhan serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi di zaman modern.<sup>3</sup>

Penerimaan pajak merupakan salah satu aspek penting untuk pembangunan suatu negara. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau dikenal juga dengan tax ratio merupakan indikator global untuk mengukur kondisi perpajakan suatu negara. Secara sederhana tax ratio dapat diartikan sebagai perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. PDB meliputi belanja konsumen, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor bersih. Pada tingkat ASEAN, rasio penerimaan pajak Negara Indonesia masih berada jauh di bawah negara tetangga seperti Negara Malaysia dan Singapura.

**Tabel 1. 1**  
**Tax Ratio (% Terhadap PDB )**

Negara	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	9,8	10,3	9,8	8,3	9,1
Malaysia	12,9	12,1	11,9	10,9	10,9
Singapura	13,9	13,1	13,2	12,9	12,9
Thailand	14,7	14,9	14,6	14,5	14,5
Filipina	13,5	14,1	14,5	14,0	14,1

*Sumber: Word Bank 2021*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tax ratio Negara Indonesia tercatat 9,8% pada tahun 2017, meningkat 10,3% ditahun 2018, dan turun kembali menjadi 9,8% ditahun 2019, menjadi 8,3 di tahun 2020, dan meningkat kembali menjadi 9,1% di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa tax ratio Negara Indonesia masih tergolong rendah apabila

---

<sup>3</sup> M. Farouq, "*Hukum Pajak Di Indonesia. Edisi Pertama*", Jakarta: Katalog dalam Terbitan (KDT) Kencana, 2018.

dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina yang dapat menembus angka 11%-14%.<sup>4</sup>

Salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat tax ratio suatu negara adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Saat ini wajib pajak yang mendapat sorotan pemerintah adalah wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Badan yang diterima atau Dipungut Wajib Pajak dengan Jumlah Penjualan tertentu. PP tersebut memberikan kemudahan dan insentif dengan menurunkan tarif PPh final menjadi 0,5%.<sup>5</sup>

**Tabel 1. 2**  
**Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM Indonesia</b>
2015	59.262.772
2016	61.651.177
2017	62.922.617
2018	64.194.057
2019	65.465.497

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan jumlah pelaku UMKM yang terus meningkat ini memiliki potensi yang sangat luar biasa bagi kemajuan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat ada 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Terdiri dari 6,702 usaha menengah, 783,132 usaha kecil dan 63,5 juta usaha mikro. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 60,34%. Akan tetapi, meskipun jumlah pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih rendah. Data dari Direktorat Jenderal Keuangan, pada tahun

---

<sup>4</sup> Word Bank 2021.

<sup>5</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qzj4zr370>.

2019 mencatat bahwa kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menyebutkan pada tahun 2020 tercatat sebesar 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Diketahui bahwa, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta pelaku UMKM yang telah terdaftar menjadi wajib pajak serta membayar pajak kepada negara.<sup>7</sup>

Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menilai kontribusi UMKM belum optimal. Deputi Bidang Usaha Kecil & Menengah Kementerian Koperasi & UKM Hanung Harimba Rochman menyampaikan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, namun setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil yaitu sebesar Rp 2 triliun.<sup>8</sup> Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah.

Simanjuntak, dkk menjelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan kebijakan perpajakan dapat dilihat dari tren pertumbuhan penerimaan negara dari sektor perpajakan.<sup>9</sup> Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak, tidak hanya menekankan pada aspek penegakan pemungutan pajak yang sifatnya memaksa, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian peraturan, regulasi, prosedur dan layanan administrasi kepada wajib pajak dengan jelas.

Menurut Indah Sri Maharani agar target pajak dapat tercapai, diperlukan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup> Hal itu merupakan suatu faktor yang penting bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga perlu dikaji secara rutin. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun beberapa faktor yang dapat

---

<sup>6</sup> <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/09/16/191249026/Menkop-Kontribusi-Pajak-Umkm-Masih-Sangat-Rendah>."

<sup>7</sup> <https://www.sobatpajak.com> diakses pada 5 Januari 2022.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Simanjuntak, dkk, "Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi" (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012).

<sup>10</sup> Indah Sri Maharani, "Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Jom Fekon*, vol 2, no. 2 (2015).

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM antara lain yaitu persepsi wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak, perolehan informasi perpajakan melalui sosialisasi perpajakan, serta pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaicha, dkk menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>11</sup> Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak sadar dan merasa bahwa mereka melaksanakan ketentuan perpajakan atas dasar kesukarelaan. Kesadaran merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Jika wajib pajak mulai paham dan sadar akan pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan supaya penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa sosialisasi atau penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.<sup>12</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, apabila wajib pajak memperoleh sosialisasi perpajakan secara baik, maka wajib pajak akan memiliki persepsi baik terkait informasi dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zulaicha Efrita, dkk. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta," *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 2, no. 02 (2018): 45–52.

<sup>12</sup> "[https://www.pajakku.com/tax-guide/9516/SE\\_DIRJEN\\_PJK/SE-98/PJ/2011](https://www.pajakku.com/tax-guide/9516/SE_DIRJEN_PJK/SE-98/PJ/2011)."

<sup>13</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Nominal* 7, no. 1 (2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan dipenuhi. Wajib pajak akan patuh ketika ada tekanan atau desakan karena yakin bahwa upaya mereka dalam menghindari pajak atas kegiatan ilegal akan mengakibatkan sanksi yang berat berupa denda. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwiyatmoko Pujiwidodo menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>14</sup>

Sebelum penelitian ini diteliti terdapat beberapa asumsi mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho, dkk menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Candi. Sedangkan secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Candi.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan, dan Halimatusyadiah menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bengkulu. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bengkulu.<sup>16</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farah Alifa Riadita, dan Saryadi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak,

---

<sup>14</sup> Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang," *Jurnal Online Insan Akuntan* 1, no. 1 (2016): 92–116.

<sup>15</sup> Aditya Nugroho, dkk, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)," *Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2016).

<sup>16</sup> Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu* 8, no. 1 (2018): 1–13.

dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan.<sup>17</sup>

Rexy Anugerah Pratama dan Erly Mulyani dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang, sedangkan biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.<sup>18</sup> Penelitian Luh Putu Gita Cahyani, dan Naniek Noviari menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja.<sup>19</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Yosi Yulia, dkk. menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Sedangkan secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>20</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*, sedangkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Farah Alifa Riadita dan Saryadi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan),” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8, no. 2 (2019): 1–9.

<sup>18</sup> Rexy Anugerah Pratama dan Erly Mulyani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1293–1306.

<sup>19</sup> Luh Putu G C dan Naniek Noviari, “Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Singaraja),” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26, no. 3 (2019): 1885–1911.

<sup>20</sup> Yosi Yulia, dkk. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 4 (2020): 305–310.

<sup>21</sup> Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce,” *Jurnal Riset dan Manajemen Bisnis* 16, no. 1 (2021): 21–29.

Apabila dilihat pada kinerja realisasi penerimaan pajak, di Indonesia mengalami naik turun pada tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Laporan Kinerja DJP diperoleh data target serta realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan sebagai berikut :

**Tabel 1. 3**  
**Pencapaian Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp Triliun)</b>	<b>Realisasi (Rp Triliun)</b>	<b>Capaian (%)</b>
2018	1.424,00	1.315,00	92,23 %
2019	1.577,56	1.332,06	84,44 %
2020	1.198,82	1.069,98	89,43 %

*Sumber: Lakin DJP 2020*

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak tahun 2018 realisasi pajak mencapai Rp 1.315,00 triliun atau 92,23% dari target Rp 1.424,00 triliun. Pada tahun 2019 mencapai Rp 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target Rp 1.577,56 triliun. Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan mencapai Rp 1.069,98 triliun atau 89,43% dari target Rp 1.198,82 triliun. Hal ini tentu masih berpotensi untuk bisa terus ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak diperlukan persepsi wajib pajak dalam pemahaman untuk membayarkan pajaknya. Di kabupaten Rembang jumlah UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga memiliki potensi dalam menambah penerimaan pajak.

**Tabel 1. 4**  
**Pertumbuhan UMKM Kabupaten Rembang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
2019	40.030
2020	99.402
2021	99.749

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa pertumbuhan pelaku UMKM di kabupaten Rembang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2020. Dimana UMKM semakin meningkat bersamaan dengan adanya pandemi covid-19. Dengan jumlah UMKM yang bertambah maka memiliki potensi.

Kepala Dinindakop UMKM Aksanudin, juga menyampaikan bahwa *“Pelaku UMKM Rembang bertambah dua kali lipat. Dari sebelumnya hanya sekitar 40 ribu pelaku UMKM, menjadi 89 ribu pelaku UMKM”*. Dengan jumlah pelaku UMKM yang besar ini memiliki potensi luar biasa bagi kemajuan perekonomian. Mengingat adanya potensi yang besar, kepatuhan pajak sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas serta adanya hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Covid-19 (Studi pada UMKM di Kabupaten Rembang)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang?

---

<sup>22</sup> <https://smjtimes.com/2021/04/16/umkm-rembang-meningkat-2-kali-lipat-di-masa-pandemi/> diakses tanggal 3 Desember 2021 pada pukul 19.26 WIB.

4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya tentang kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang.

2. Bagi Lembaga Pembina UMKM

Penelitian ini diharapkan memberikan saran kepada lembaga Pembina UMKM terkait bentuk pelatihan atau sebagai penyampaian informasi perpajakan secara baik yang dapat membantu pelaku UMKM memahami dan mengerti hak serta kewajiban sebagai wajib pajak UMKM.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait UMKM dan kebijakan perpajakan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti membagi ke dalam beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran Teoritis. Dalam bab ini diuraikan tentang *grand theory*, pengertian pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, kerangka teoritis, serta hipotesis penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian. Dalam bab ini berisikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, penentuan jumlah sampel, teknik pengambilan data, serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi responden, deskripsi data penelitian,

BAB V : Penutup. Merupakan bagian akhir dari skripsi ini. Berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 *Grand Theory*

##### 2.1.1.1 *Theory of Planned Behavior*

*Theory of planned behavior* (TPB) merupakan penyempurnaan dari *theory of reasoned action*. TBT yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada niat seseorang dalam melakukan sesuatu.<sup>23</sup> TBT dapat juga diartikan sebagai teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa perilaku atau perbuatan yang ditimbulkan oleh seorang individu muncul karena adanya suatu keinginan untuk melakukan sebuah kegiatan atau berperilaku. Menurut Arum *theory of planned behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban atas pajaknya.<sup>24</sup>

Dalam *theory of planned behavior* terdapat tiga faktor yang menunjukkan kemauan seseorang individu untuk bertindak dan berperilaku yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* (keyakinan dalam tindakan) adalah pendapat atau persepsi individu tentang apa yang berkaitan dengan baik dan buruknya tindakan. Sebelum seorang individu bertindak, individu tersebut akan memiliki keyakinan terhadap akibat mengenai dampak yang ditimbulkan dan didapatkan dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan dua pilihan yaitu akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan adanya pajak maka mereka juga

---

<sup>23</sup> Muhammad Sahib Saesar Anugrah and Fitriandi Primandita, "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior," *Jurnal Info Artha* 6, no. 1 (2022): 1–12.

<sup>24</sup> Arum, "Perpajakan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (2012) h.1-27.

<sup>25</sup> Elia Mustikasari, "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengelolaan Di Surabaya," *Makasar: Symposium Nasional Akuntansi* (2017):h. 1–41.

akan menyadari pentingnya membayar pajak untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

## 2. *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* (keyakinan normatif) yaitu keyakinan yang dibentuk oleh orang lain untuk mempengaruhi individu dalam membuat kebijakan dan keputusan. *Normative beliefs* merupakan penentu niat perilaku seseorang, dimana seorang individu mempunyai keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan salah satu peranan penting dari pemerintah untuk memberikan sarana informasi, pengetahuan, serta pemahaman perpajakan kepada wajib pajak. Setelah adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak memiliki keyakinan dan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

## 3. *Control Beliefs*

*Control beliefs* (keyakinan kontrol) adalah keyakinan terhadap sesuatu yang mendukung atau menghambat tindakan seseorang. *Control beliefs* berkaitan erat dengan masalah sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat sebagai pemacu untuk membantu wajib pajak mematuhi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan persepsi dan keyakinan wajib pajak tentang bagaimana wajib pajak akan merasa jera apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan.

### **2.1.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Tyler dalam Saleh (2004) menjelaskan teori kepatuhan dalam dua kategori yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Perspektif instrumental menjelaskan bahwa sikap seseorang individu dipengaruhi karena ada kepentingan pribadi orang itu sendiri.

---

<sup>26</sup> M S Kusufi, "Faktor-Faktor Yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Eco-Entrepreneur* 6, no. 1 (2020): 108–115.

2. Perspektif normatif menjelaskan bahwa sikap patuh seseorang memang sudah seharusnya dilakukan untuk patuh terhadap hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena teori tersebut menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atas aturan yang diberikan sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan haknya dalam membayar pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan teori kepatuhan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang sangat erat.<sup>27</sup>

### 2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan turut serta memberikan pendapat tentang definisi pajak. Pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH<sup>29</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

---

<sup>27</sup> Tri Wahyuningsih, "Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* 1, no. 3 (2019): 192–241.

<sup>28</sup> UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1.

<sup>29</sup> Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000) h.29.

- 2) Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani<sup>30</sup>

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.

- 3) Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya<sup>31</sup>

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- 4) M. J. H. Smeets<sup>32</sup>

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pengertian pajak di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang sifatnya memaksa dan harus dibayar oleh rakyat kepada kas negara tanpa ada kontraprestasi yang akan digunakan sebagai kepentingan pemerintah serta masyarakat umum.

### 2.1.2.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*) sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berusaha memasukkan uang

---

<sup>30</sup> Waluyo, *Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama* (Jakarta: Salemba Empat, 2002)h.41.

<sup>31</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2013)h.34-35.

<sup>32</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2010)h.2.

sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, serata politik. Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, dan lain-lain.

### 2.1.2.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu menurut golongannya, sifatnya serta lembaga pemungutnya:

1. Berdasarkan Golongannya
  - a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dibebankan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Berdasarkan Sifatnya
  - a. Pajak Subyektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya dalam pengertian lain memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Obyektif, merupakan pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PPB, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.  
Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

### 2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak<sup>33</sup>:

- a. *Official Assesment System*

*Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assesment System*

*Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System*

*With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.1.2.4 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki kewenangan untuk membayar, memotong, pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan.<sup>34</sup> Adapun hak dan

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2016) h.9.

<sup>34</sup> <https://pajakku.com> diakses pada 10 April 2022 pada pukul 11.00 WIB.

kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Hak wajib pajak meliputi :
  - a. Hak untuk melaporkan beberapa masa pakal dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa,
  - b. Hak mengajukan keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu,
  - c. Hak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,
  - d. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT),
  - e. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak,
  - f. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT,
  - g. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak,
  - h. Hak untuk menunjukan seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban,
2. Kewajiban wajib pajak meliputi :
  - a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri,
  - b. Kewajiban dalam melaporkan usahanya,
  - c. Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan,
  - d. Kewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang,
  - e. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan,
  - f. Kewajiban menaati pemeriksa pajak,
  - g. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak,
  - h. Kewajiban membayar faktur pajak,

#### **2.1.2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut<sup>36</sup>:

---

<sup>35</sup> UU Nomor 16 Tahun 2009.

<sup>36</sup> UU Nomor 20 Tahun 2008.

- a. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- c. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana juga diatur dalam undang-undang bahwa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria UMKM**

No	Uraian	Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : UU Nomor 20 tahun 2018

### 2.1.2.6 Hukum Pajak UMKM

Hukum pajak atas UMKM telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan UMKM dengan ketentuan sebagai berikut<sup>37</sup>:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
  - c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,
  - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Aturan tersebut berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen)”. Hal tersebut merupakan inti dari perubahan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif PPh final sebesar 1% (satu persen).

### 2.1.2.7 Pajak Menurut Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut *dharibah*, yang berasal dari kata (*dharaba*, *yadhribu*, *dharban*) yang artinya mewajibkan,

---

<sup>37</sup> PP No. 23 Tahun 2018.

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain.<sup>38</sup>

Pajak (*dhariibah*) merupakan kewajiban tambahan umat islam setelah zakat, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungan dengan sesama manusia.<sup>39</sup>

Ada beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* diantaranya adalah :

1. *al-jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam)
2. *al-kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
3. *al-'usyur* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).

Menurut Gusfahmi terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Islam, yang membedakan dengan pajak dalam sistem non - Islam, sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal sudah tidak ada harta atau kurungan. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk membiayai wajib pajak tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai

---

<sup>38</sup> Jajang Syukrillah, *Sanksi Penggelapan Pajak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Lampung : 2017).

<sup>39</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah," *Economica* 6, no. 1 (2015):h. 1–36.

<sup>40</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2007)h.27.

keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban bagi kaum non-muslim.

4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitar.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Mengenai pandangan pajak dalam perspektif islam, terdapat dua pendapat atas pemberlakuan pajak. Pandangan pertama yakni memperbolehkan adanya penarikan pajak, dan pandangan yang ke dua memandang bahwa penarikan pajak merupakan tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Jika menurut hukum positif Indonesia menyatakan bahwa pajak diwajibkan untuk setiap warga negara pribadi maupun badan. Pandangan perspektif Islam terkait kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak secara tersirat terdapat dalam Al- Qur'an kata "pajak" terdapat pada Q.S Al- Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا  
حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah

*diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." <sup>41</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pajak hanya dapat dikenakan kepada orang-orang non muslim yang mampu dan menerima perlindungan di negara-negara muslim. Orang non muslim yang tidak mampu tidak akan dituntut dalam artian dapat dibebaskan. Beban tersebut disesuaikan dengan situasi keuangan dan status sosial mereka. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan kewajiban perpajakan. Untuk kelancaran pembangunan, pemerintah wajib memungut pajak untuk kepentingan seluruh negara.

### **2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk, patuh, atau mematuhi pada ajaran atau aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>42</sup> Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila disiplin dan taat dalam membayar pajak serta melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Dalam sistem perpajakan kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.<sup>43</sup>

1. Kepatuhan formal, adalah suatu perilaku dimana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu perilaku dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

---

<sup>41</sup> Q.S At-Taubah 9 : Ayat 29.

<sup>42</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal* , Bandung: Rekayasa Sains, 2017, h. 194.

<sup>43</sup> Cahyonowati Dwi Ratmono, Faisal "Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia," *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, vol. 9, no. 2, 2012.

Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tertanggal 22 Desember tahun 2000, adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koneksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari sikap wajib pajak yang memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang taat atas hukum pajak yang berlaku.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nur Ayat 54 yang berbunyi:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥٤

Artinya: *Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas"* <sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Q.S An-Nur: 54.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah memerintah pada umat manusia untuk selalu taat kepadaNya dan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Umat muslim berkewajiban mematuhi semua aturan dan kebaikan yang akan kembali kepada dirinya. Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya dan tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya. Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan.

#### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran pajak merupakan kemauan yang dimiliki wajib pajak tanpa adanya paksaan dalam membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mengerti, dan memahami arti, fungsi, dan tujuan membayar pajak kepada pemerintah. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.<sup>45</sup>

Kesadaran wajib pajak juga dapat diartikan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami sehingga ingin bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan mempunyai kesadaran dalam perpajakan apabila:<sup>46</sup>

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk membiayai negara,
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela,
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

---

<sup>45</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*, Bandung: Rekeyasa Sains, 2017, h. 191 .

<sup>46</sup> Manik, A. W, *Pengaruh Kualitas Layanan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*, Bali : Universitas Udayana, 2009.



sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.<sup>49</sup> Sosialisasi perpajakan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi perpajakan. Dalam program tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan pajak:<sup>50</sup>

1. Penyuluhan

Sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik mengenai penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.

2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak melakukan komunikasi dua arah yaitu antara petugas pajak (fiskus) dengan wajib pajak maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitar.

3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

4. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* atau spanduk pada tempat yang dianggap strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Biasanya berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

5. *Website* Direktorat Jenderal Pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *website* yang dapat diakses internet setiap saat, secara cepat, mudah, serta *up to date*.

---

<sup>49</sup> Rimawati. dkk, "Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4* (2013).

<sup>50</sup> Winerungan, Lidya Oktaviane, "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Blitung," *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, 2013).

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan peningkatan intensitas sosialisasi. Melalui sosialisasi yang baik, maka wajib pajak mampu memahami informasi perpajakan secara baik.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Ali Imran Ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: *“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”*<sup>51</sup>

Dari ayat di atas kita diajarkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, melakukan perbuatan makruf dan mencegah perbuatan munkar. Maka setelah dilakukannya sosialisasi oleh petugas pajak, maka wajib pajak diharapkan dapat memperoleh informasi perpajakan dengan baik sehingga wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan serta informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

### 2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>52</sup>

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. wajib pajak yang melanggar norma perpajakan dapat diancam dengan sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja, bahkan bisa keduanya. Adapun yang membedakan keduanya yaitu sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Q.S Ali Imran:104.

<sup>52</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2006, h.39.

## 1. Sanksi Administrasi

Merupakan sanksi yang dikenakan dengan membayar kerugian Negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi administrasi perpajakan ini meliputi pembayaran denda, bunga, dan kenaikan pajak.

### a. Sanksi Denda

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya, keterlambatan dalam melaporkan SPT.

### b. Sanksi Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Besarnya bunga dikenakan tergantung pada kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak. Pelanggaran tersebut meliputi keterlambatan pembayaran pajak dan tidak membayar pajak.

### c. Sanksi Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas kesalahannya karena tidak memberikan informasi-informasi yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang dibayar. Sanksi kenaikan merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.

## 2. Sanksi Pidana

Merupakan sanksi berupa pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi ini merupakan upaya terakhir atas hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan tetap dipatuhi.

### a. Pidana Kurungan

Sanksi kurungan terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimal hukuman

kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam beberapa kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang wajib. Kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, dan tidak ada pembagian atas kelas-kelas tertentu, serta dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana Penjara

Sanksi penjara terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Dalam hal ini, penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>53</sup>

Allah SWT Berfirman dalam Q. S Al- Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ۝ ٣

Artinya: *“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”*.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Rita J. D. Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi* , vol. 6, no. 1 (2020).

<sup>54</sup> Q.S Al- Ashr: 3.

Berdasarkan ayat diatas menerangkan bahwa kita di anjurkan untuk saling menasehati. Dalam perpajakan berkaitan dengan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian diperlukan studi pustaka atas penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Adapun penelitian terdahulu mengenai kesadaran wajib pajak yang digunakan yaitu :

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Aditya Nugroho, dkk (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Stefani Siahaan, dan Halimatusy	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi	X1 : Kesadaran Perpajakan X2 : Sosialisasi Perpajakan	Variabel kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif

	adiah (2018)	Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bengkulu)	X3 : Pelayanan Fiskus X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Farah Alifa Riadita, dan Saryadi (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Pengetahuan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak secara bersama- sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan.
4	Rexy Anugerah Pratama, dan Erly Mulyani (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Biaya Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang,

		Pajak UMKM di Kota Padang	Y : Kepatuhan Wajib Pajak	sedangkan variabel biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
5	Luh Putu Gita Cahyani, dan Naniek Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Singaraja)	X1 : Tarif Pajak X2: Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak UMKM KPP Pratama Singaraja)
6	Yosi Yulia, dkk (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Tingkat Pendidikan X4 : Sosialisasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.


				Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i> (Studi pada Pengusaha <i>E-Commerce</i> yang ada di Indonesia)	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e-commerce</i> , sedangkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e-commerce</i> .

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di

Kabupaten Rembang. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir Penelitian**



Keterangan :

- : Parsial
- - → : Simultan

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu jawaban sementara atas permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>55</sup> Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

### 2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang

Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari setiap individu wajib pajak yang mengerti pajak tanpa adanya tuntutan dari pihak lain. Kesadaran masyarakat mengenai membayar pajak sangat diperlukan. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka kepatuhan wajib

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h.64.

pajak akan meningkat. Hal ini disebutkan dalam penelitian Bimbim Maghriby dan Dani Ramdani menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.<sup>56</sup> Sejalan dengan penelitian Farah Alifa Riadita dan Saryadi menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>57</sup> Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.

#### **2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang**

Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pasca Rizki, dkk. menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan terhadap wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>58</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Bimbim Maghriby dan Dani Ramdani, "Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, no. 1 (2020): 288–300.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Pasca Rizki, dkk, "Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 6, no. 2 (2015): 1–9.

<sup>59</sup> Ibid.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.

#### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang**

Pemahaman tentang sanksi pajak perlu diberikan kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afuan Fajriana Putra menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi yang diberikan atas sesuatu yang tidak dijalankan dalam hal perpajakan, maka seseorang akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus diperhatikan.<sup>60</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Remy Anugerah Pratama dan Erly Mulyani yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>61</sup> Selanjutnya penelitian Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviani yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.

---

<sup>60</sup> Afuan Fajriana Putra, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , Dan Modernisasi Sistem," *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)* 7, no. 1 (2020): 1–12.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

#### **2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.**

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan persepsi wajib pajak tentang kesadaran akan pentingnya membayar pajak, perolehan informasi perpajakan melalui kegiatan sosialisasi yang telah diberikan, serta pemahaman tentang sanksi perpajakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan agar persepsi tentang kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Zulaicha, dkk menyebutkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>63</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yulita dan Eva menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>64</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zaen Zulhaj Imaniati menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.

---

<sup>63</sup> Zulaicha, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta."

<sup>64</sup> Yulita Andriani and Eva Herianti, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris UMKM Di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015): 487-496.

<sup>65</sup> Zaen Zulhaj Imaniati, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Nominal V*, no. 46 (2016).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari penggunaan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan pada hasilnya. Penelitian kuantitatif didasari dengan filsafat positivisme yang menekankan fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif.<sup>66</sup>

#### **3.2 Sumber Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui *website*, buku, jurnal, dan artikel yang relevan.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>67</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Kabupaten Rembang yang berjumlah 99.749 UMKM.

##### **3.3.2 Sampel Penelitian**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini sampel diambil dengan rumus *slovin*.

---

<sup>66</sup> Untung Nugroho, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Grobogan: CV Semu Untung, 2015), h. 10.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 119.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus *slovin* adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Standar Error (kesalahan yang diterima) sebesar 10%

Dengan jumlah populasi sebanyak 99.749 pelaku UMKM di Kabupaten Rembang, maka penentuan besaran sampelnya dilakukan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{99.749}{1 + 99.749 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{99.749}{1 + 997,49}$$

$$n = \frac{99.749}{998,49} = 99,89 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Dari perhitungan sampel diatas dengan menggunakan rumus *slovin* diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 UMKM di Kabupaten Rembang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *simple random sampling*. Metode ini merupakan cara pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa

---

<sup>69</sup> S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, 1st ed. (Bandung: Bumi Aksara, 2014).

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>70</sup> Metode *simple random sampling* merupakan bagian dari *probability sampling* yang merupakan teknik sampling yang memberi peluang sama untuk setiap unsur populasi. Dengan demikian sampel yang diambil dalam penelitian ini dilakukan secara acak dan memberikan peluang yang sama terhadap semua wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Rembang.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, dan dokumentasi.

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.<sup>71</sup>

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari peristiwa masa lampau. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat berupa buku, artikel ilmiah, gambar, kurva maupun sumber lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Operasional variabel ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>71</sup> Ibid.

**Tabel 3. 1**

**Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Wajib pajak mengerti, dan memahami arti, fungsi, dan tujuan membayar pajak kepada pemerintah. (Rahayu, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan</li> <li>2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah</li> <li>3. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar</li> <li>4. Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara (Jatmiko, 2006)</li> </ol>	Skala <i>Likert</i>
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan. (Rimawati, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan</li> <li>2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat</li> <li>3. Informasi langsung dari petugas fiskus ke wajib pajak</li> <li>4. Pemasangan <i>Billboard</i></li> <li>5. <i>Website</i> Ditjen Pajak (Riri Zelmianti, dkk</li> </ol>	Skala <i>Likert</i>

		(2020)	
Sanksi Pajak (X3)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan</li> <li>2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran</li> <li>3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan</li> <li>4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Munari, 2005)</li> </ol>	Skala <i>Likert</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak</li> <li>2. Mengisi formulir dengan benar</li> <li>3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar</li> <li>4. Membayar pajak tepat waktu (Jatmiko. 2006)</li> </ol>	Skala <i>Likert</i>

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.<sup>72</sup>

Penelitian ini nantinya akan tersedia jawaban alternative atas pertanyaan yang telah disediakan. Skala *likert* yang digunakan sebagai berikut :

1. Skor 5 sebagai jawaban Sangat Setuju (SS)
2. Skor 4 sebagai jawaban Setuju (S)
3. Skor 3 sebagai jawaban Ragu-ragu/Netral (N)
4. Skor 2 sebagai jawaban Tidak Setuju (TS)
5. Skor 1 sebagai jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Analisis Deskriptif**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan *software* aplikasi SPSS. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **3.6.2 Uji Instrumen**

##### **3.6.2.1 Uji Validitas Data**

Uji validitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengukur kevalidan suatu instrument penelitian. Menurut Imam Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu alat ukur penelitian atau

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.93.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.29.

kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini, uji signifikan digunakan untuk membandingkan nilai r (nilai Corrected item-total correlation terhadap *output cronbach alpha*). Hal ini sesuai dengan perhitungan korelasi bivariate. Dengan dasar pengambilan keputusan r hitung lebih besar dibanding r tabel.

### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reabilitas yaitu suatu pengukuran data yang bertujuan untuk kestabilan serta konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan yang telah disajikan dalam bentuk kuesioner.<sup>75</sup> Dalam uji reabilitas, kuesioner dikatakan reliable jika jawaban kuesioner konsisten dalam masa ke masa. Sehingga uji reabilitas ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang mempunyai indicator dari variabel.

Dalam uji reabilitas perhitungan digunakan untuk menguji koefisien Cronbach's Alpha dengan menggunakan SPSS. Uji reabilitas dikatakan suatu variabel kontruk jika memiliki Cronbach's Alpha  $>0,60$ . Sehingga Cronbach's Alpha setiap variabel memiliki nilai  $>0,60$ .

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan pengujian untuk mengukur apakah data yang didapatkan berdistribusi normal atau tidak normal, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Data yang baik merupakan data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas ini bisa dilakukan dengan cara uji Kolmogorow Smirnow. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (Th Ed)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

<sup>75</sup> Tim Penyusun di Fakultas dan Manajemen, *Modul Praktikum: Metode Riset Untuk Bisnis Dan Manajemen* (Badan Penerbit Utama Universitas Widyatama, 2007) h. 24.

<sup>76</sup> Ricki. dkk, *Statistika Penelitian Plus Totalial SPSS* (Yogyakarta: Innosain, 2017)h.113.

### 3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas membantu memastikan bahwa variabel independen saling berkorelasi. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen mana yang mempengaruhi variabel dependen. Diantara variabel independen terdapat korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam persamaan. Uji multikolinieritas dapat ditinjau dari nilai Tolerance dan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolinieritas dan jika nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas.

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini terjadi pada model-model penelitian yang menggunakan data bagian (*cross section*) daripada deret waktu (*time series*). Namun bukan berarti model yang menggunakan data *time series* bebas dari uji heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan uji *glejser*. Pada uji *glejser*, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*, sebaliknya jika nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka terjadi *heteroskedastisitas* dalam model regresi ini.<sup>77</sup>

## 3.6.4 Analisis Regresi

### 3.6.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 143.

<sup>78</sup> FI. Sigit Suyantoro, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS* (Semarang: Wahana Komputer,) h. 143.

Rumus analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

$\beta_2$  : Koefisien Regresi Variabel Sosialisasi Perpajakan

$\beta_3$  : Koefisien Regresi Variabel Sanksi Pajak

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sosialisasi Perpajakan

X3 : Sanksi Pajak

e : Standar Error

#### **3.6.4.2 Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinan yaitu pengukuran yang digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan semua variabel bebas (variabel independen) dalam menjelaskan variabel terikat (variabel dependen). Semakin besar nilai R<sup>2</sup>, semakin baik mencerminkan bahwa semakin besar presentase kontribusi nilai dari variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (dependen). Hal ini tidak menambah kesempurnaan sebuah model dalam penelitian karena hal ini berdasarkan dengan penambahan variabel. Semakin banyak variabel bebas (variabel independen) maka koefisien determinan (R<sup>2</sup>) semakin besar.<sup>79</sup>

#### **3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) yaitu teknik perhitungan yang digunakan untuk menguji hubungan simultan terhadap semua variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Dalam perhitungan uji statistik F terdapat dua macam perhitungan yaitu uji F dengan membandingkan uji F-tabel dan Uji F-hitung yang mana F-tabel diperoleh dari

---

<sup>79</sup> Muhammad Nisfiannoor, *Pendekatan Statistika Modern* (Jakarta: Salembara Humaika, 2009), h. 92.

tabel F berdasarkan derajat kebebasan (dk) dan alfa. Perhitungan Uji F kedua yaitu dengan menggunakan nilai F dan nilai signifikansi sebesar 5%.

#### **3.6.4.4 Uji Statistik t**

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) yaitu uji perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (variabel independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel dependen). Perhitungan uji ini dilihat dari jumlah *degree of freedom* dengan derajat kepercayaan 5%. Maka apabila nilai signifikansi dibawah 0,005 hipotesis penelitian ditolak. Selain itu, uji signifikansi parameter individual dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t-hitung dengan nilai t-tabel.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid Ghozali.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum UMKM Kabupaten Rembang**

##### **4.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Dinperindagkop dan UMKM) Kabupaten Rembang**

Disperindagkop dan UMKM dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun visi dan misi yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Visi : “Menjadi mitra dunia usaha yang tangguh untuk kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan dan pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan potensi unggulan daerah dan sumber daya lokal”.
- b. Misi :
  1. Mewujudkan dunia usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM yang sehat, tangguh dan berdaya saing serta mampu menjadi penggerak perekonomian daerah,
  2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat,
  3. Meningkatkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan sumber daya lokal dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM guna memperkuat pembangunan daerah,
  4. Mengembangkan sinergi dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
  5. Mendorong terciptanya kawasan industri dan klaster.


Adapun tugas dan fungsi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- a. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
- b. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
  2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
  5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas,
  6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD, dan
  7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang yaitu sebagai berikut :

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi**



*Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang*

### 4.1.3 Pertumbuhan UMKM Kabupaten Rembang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang terdiri dari berbagai macam bidang usaha yaitu perdagangan, makanan atau kuliner, *fashion*, *otomotif* dan lain sebagainya. Perkembangan UMKM di Kabupaten Rembang terus bertambah di setiap tahunnya. Berikut data pertumbuhan pelaku UMKM di Kabupaten Rembang:

**Tabel 4. 1**  
**Pertumbuhan UMKM Kabupaten Rembang Tahun 2018-2021**

Tahun	Jenis Usaha			Total
	Mikro	Kecil	Menengah	
2018	29,000	7,556	2,374	39.830
2019	30,093	7,561	2,376	40.030
2020	89,465	7,561	2,376	99.402
2021	89,807	7,566	2,376	99.749

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang*

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa pertumbuhan pelaku UMKM di kabupaten Rembang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 terdapat 39.830 pelaku UMKM, pada tahun 2019 terdapat 40.030 pelaku UMKM, selanjutnya pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat menjadi 99.402 pelaku UMKM, dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 99.747 pelaku UMKM. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang secara signifikan terjadi pada tahun 2020.

### 4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang responden. Dalam penelitian ini, karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, serta jenis usaha yang dimiliki responden. Hasil data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan penyebaran kuesioner, diperoleh responden sebanyak 100 orang, dengan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Klasifikasi Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Laki-laki	53	53%
Perempuan	47	47%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Dari Tabel 4.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki telah mendominasi data dalam penyebaran kuesioner ini. Dari responden yang berjumlah 100 orang, terdapat 53 responden laki-laki dan 47 responden perempuan.

#### 4.2.2 Usia

Berdasarkan usia responden dalam penelitian ini, diperoleh data kelompok usia sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Klasifikasi Usia**

<b>Kelompok Usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
< 20 Tahun	0	0%
21 - 30 Tahun	16	16%
31 - 40 Tahun	43	43%
41 - 50 Tahun	32	32%
> 50 Tahun	9	9%
Jumlah	100	100

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Dari Tabel 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31 sampai 40 tahun yaitu berjumlah 43 responden. Usia kurang dari 20 tahun tidak ada yang mengisi, usia 21 sampai 30 tahun berjumlah 16 responden, sedangkan usia 41-40 tahun berjumlah 32 responden, dan usia lebih dari 50 tahun berjumlah 9 responden.

#### 4.2.3 Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini, diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Klasifikasi Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
SD	26	26%
SMP	27	27%
SMA/SMK	36	36%
Diploma	2	2%
Sarjana	9	9%
Total	100%	100%

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Dari Tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan terakhir jenjang SD berjumlah 26 responden, SMP berjumlah 27 responden, SMA/SMK berjumlah 36 responden. Sedangkan tingkat diploma berjumlah 2 responden, dan sarjana berjumlah 9 responden.

#### 4.2.4 Jenis Usaha

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh lima data kelompok jenis usaha. Peneliti mengelompokkan klasifikasi jenis usaha yaitu bidang usaha makanan dan kuliner, perdagangan, fashion, otomotif, serta jenis usaha lain-lain. Berdasarkan jawaban yang telah responden berikan, maka diperoleh hasil klasifikasi jenis usaha sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Klasifikasi Jenis Usaha**

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Makanan dan Kuliner	44	44%
Perdagangan	32	32%
Fashion	5	5%
Otomotif	7	7%
Lain-Lain	12	12%
Total	100	100%

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Dari Tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis usaha dalam bidang makanan dan kuliner berjumlah 44 responden, bidang perdagangan berjumlah 32 responden, bidang fashion berjumlah 5 responden, bidang otomotif berjumlah 7 responden, dan selebihnya berjumlah 12 responden.

### **4.3 Hasil Analisis Data Penelitian**

#### **4.3.1 Analisis Statistik Deskripsif**

Sebelum dilakukan analisis statistik deskriptif, berikut ini merupakan data hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 100 responden :

**Tabel 4. 6**  
**Data Hasil Kuesioner**

Item Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
X1.1	1	1%	7	7%	25	25%	43	43%	24	24%
X1.2	1	1%	9	9%	25	25%	46	46%	19	19%
X1.3	1	1%	8	8%	22	22%	38	38%	31	31%
X1.4	0	0%	2	2%	12	12%	44	44%	42	42%
X2.1	1	1%	4	4%	18	18%	50	50%	27	27%
X2.2	1	1%	3	3%	17	17%	55	55%	24	24%
X2.3	2	2%	2	2%	24	24%	45	45%	27	27%

X2.4	1	1%	9	9%	17	17%	40	40%	33	33%
X2.5	2	2%	5	5%	25	25%	45	45%	23	23%
X3.1	3	3%	2	2%	25	25%	42	42%	28	28%
X3.2	0	0%	6	6%	23	23%	43	43%	28	28%
X3.3	1	1%	6	6%	27	27%	37	37%	29	29%
X3.4	1	1%	7	7%	12	12%	39	39%	41	41%

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.6 data hasil kuesioner diatas, dapat diketahui total jawaban atas masing-masing item pertanyaan yang telah memberi jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu/netral, jawaban setuju serta sangat setuju.

Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Rembang.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	7.00	20.00	15.7100	2.69041
Sosialisasi Perpajakan	100	7.00	24.00	19.6600	3.39108
Sanksi Pajak	100	7.00	20.00	15.8200	2.76479
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6.00	20.00	15.9200	2.79133
Valid N (listwise)	100				

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil analisis statistik diatas dapat diketahui nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maximum*), rata-rata (*mean*), serta standar deviasi (*Std. Deviation*) dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Variabel kesadaran wajib pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai terendah sebesar 7,00, nilai tertinggi sebesar 20,00, nilai rata-rata sebesar 15,71 dan standar deviasi sebesar 2,69.

b. Variabel sosialisasi perpajakan

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai terendah sebesar 7,00, nilai tertinggi sebesar 24,00, nilai rata-rata sebesar 19,66 dan standar deviasi sebesar 3,39.

c. Variabel sanksi pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar 7,00, nilai tertinggi sebesar 20,00, nilai rata-rata sebesar 15.82 dan standar deviasi sebesar 2,76.

d. Variabel kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar 6,00, nilai tertinggi sebesar 20,00, nilai rata-rata sebesar 15,92 dan standar deviasi sebesar 2,79.

## 4.3.2 Uji Instrumen

### 4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai valid atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Terdapat kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pernyataan kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid.

---

<sup>81</sup> Nilda Miftahul Janna dan Herianto, "Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS," *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, no. 18210047 (2021): 1–12.

Nilai r tabel diperoleh dari besarnya *degree of freedom* (df) = n-2 dimana n adalah jumlah sampel yang digunakan pada penelitian. Sehingga diperoleh df = 100-2 = 98 dengan *alpha* 0,05%, maka diperoleh r tabel sebesar 0,196.

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

Pernyataan	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
X1.1	0,796	0,196	<i>Valid</i>
X1.2	0,745	0,196	<i>Valid</i>
X1.3	0,791	0,196	<i>Valid</i>
X1.4	0,696	0,196	<i>Valid</i>

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, semua item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada nilai dari r hitung lebih besar dari r tabel.

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)**

Pernyataan	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
X2.1	0,752	0,196	<i>Valid</i>
X2.2	0,735	0,196	<i>Valid</i>
X2.3	0,761	0,196	<i>Valid</i>
X2.4	0,783	0,196	<i>Valid</i>
X2.5	0,811	0,196	<i>Valid</i>

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, semua item pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan (X2) dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada nilai dari r hitung lebih besar dari r tabel.

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3)**

Pernyataan	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
X3.1	0,702	0,196	<i>Valid</i>
X3.2	0,757	0,196	<i>Valid</i>
X3.3	0,761	0,196	<i>Valid</i>
X3.4	0,777	0,196	<i>Valid</i>

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, semua item pernyataan pada variabel sanksi pajak (X3) dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada nilai dari r hitung lebih besar dari r tabel.

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Pernyataan	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
Y.1	0,784	0,196	<i>Valid</i>
Y.2	0,744	0,196	<i>Valid</i>
Y.3	0,787	0,196	<i>Valid</i>
Y.4	0,754	0,196	<i>Valid</i>

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, semua item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada nilai dari r hitung lebih besar dari r tabel.

#### **4.3.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji reliabel atau kehandalan atas jawaban yang diberikan responden. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan uji statistik dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha*. Kriteria uji reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* sebagai berikut :<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid.

- a. Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$  maka dinyatakan reliabel, dan
- b. Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $< 0,60$  maka dinyatakan tidak reliabel.

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,751	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,826	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,739	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,767	0,60	Reliabel

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*


Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, menunjukkan semua nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Hal tersebut berarti bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas digunakan untuk mengetahui variabel dependen dengan variabel independen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas data dapat dilakukan dengan analisis grafik histogram atau melihat grafik uji P-P Plot. Berikut merupakan uji normalitas data menggunakan analisis grafik.


**Gambar 4. 2**  
**Grafik Histogram Uji Normalitas**



*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa model regresi data yang diuji berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik yang tidak cenderung condong ke satu sisi kanan maupun sisi kiri.

**Gambar 4. 3**  
**Uji Plot Normalitas**



*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Dari Gambar 4.3 grafik uji P-P Plot diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti pada garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi yang diuji berdistribusi normal.

Selain melihat pada analisis grafik diatas, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pada uji K-S, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau ( $Sig > 0,05$ ).

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Uji Normalitas K-S**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.92136608
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.050
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* sebesar 0,200. Angka 0,200 lebih besar dari 0,05 atau ( $0,200 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan berdistribusi normal.

#### 4.3.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu regresi dinyatakan tidak terdapat multikolinieritas apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Dan sebaliknya jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10 maka dinyatakan multikolinieritas. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.806	1.309		2.144	.035		
	Kesadaran Wajib Pajak	.365	.106	.351	3.454	.001	.477	2.096
	Sosialisasi Perpajakan	.009	.091	.011	.101	.920	.400	2.497
	Sanksi Pajak	.455	.098	.451	4.640	.000	.522	1.915

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,477, sosialisasi perpajakan sebesar 0,400, sanksi pajak sebesar 0,522 memiliki nilai tolerance > 0,10 atau nilai tolerance lebih dari 0,10 dan semua nilai VIF < 10 atau lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dan model regresi.

### 4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi apakah ada ketidaksamaan variance satu penelitian ke penelitian lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dapat dilihat pada gambar scatterplot. Jika pada gambar scatterplot tidak membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) dan titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji scatterplot dalam penelitian ini:

**Gambar 4. 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Gambar 4.4 scatterplot diatas, dapat dilihat bahwa, titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta sebaran datanya berada diatas dan dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi sejauh mana variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

Selain melihat pada hasil scatterplot, dalam menentukan heteroskedastisitas dapat juga dilakukan menggunakan uji glejser. Ketentuan pada uji glejser yaitu jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji glejser dalam penelitian ini :

**Tabel 4. 15**  
**Uji Glejser**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.573	.692		5.164	.000
Kesadaran Wajib Pajak	-.039	.056	-.098	-.691	.491
Sosialisasi Perpajakan	-.059	.048	-.188	-1.220	.226
Sanksi Pajak	-.014	.052	-.036	-.264	.793

a. Dependent Variable: Abs\_Res

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,491, sosialisasi perpajakan sebesar 0,226, dan sanksi pajak sebesar 0,793, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau (Sig.  $> 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### **4.3.4 Analisis Regresi**

##### **4.3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda**

Uji analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan nilai regresi yang dihasilkan dari uji regresi linier berganda :

**Tabel 4. 16**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.806	1.309		2.144	.035
Kesadaran Wajib Pajak	.365	.106	.351	3.454	.001
Sosialisasi Perpajakan	.009	.091	.011	.101	.920
Sanksi Pajak	.455	.098	.451	4.640	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas dapat diketahui hasil analisis regresi berganda untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,365, variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,009, dan variabel sanksi pajak sebesar 0,455. Sehingga dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,806 + 0,365X_1 + 0,009X_2 + 0,455X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sosialisasi Perpajakan

X3 : Sanksi Pajak

$e$  : Standar Error

Interpretasi dari hasil regresi tersebut diatas ialah sebagai berikut:

a. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 2,806 bernilai positif. Hal ini memiliki arti bahwa, jika variabel independen kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak adalah 0, maka variabel pada kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya adalah 2,806.

b. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1)

Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,365. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,365.

c. Koefisien regresi variabel sosialisai perpajakan (X2)

Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,009. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,009.

d. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3)

Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,455. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,455.

#### 4.3.4.2 Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui besaran presentase kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinan yang dapat dilihat pada besaran R Square pada tabel berikut:

**Tabel 4. 17**  
**Koefisien Determinan R<sup>2</sup>**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 <sup>a</sup>	.526	.511	1.95116
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan				

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.17 uji koefisien determinan diatas, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,511 atau sebesar 51,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh sebesar 51,1% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 48,9% adalah pengaruh variabel lain diluar penelitian ini.

#### **4.3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Dasar pengambilan keputusan uji F yaitu, apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka terdapat pengaruh variabel X secara bersama atau simultan terhadap variabel Y. Berikut merupakan hasil uji statistik F dalam penelitian ini :

**Tabel 4. 18**  
**Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	405.887	3	135.296	35.539	.000 <sup>b</sup>
Residual	365.473	96	3.807		
Total	771.360	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan					

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.18 ANOVA diatas didapat nilai F hitung sebesar 35,539 dan diperoleh F tabel sebesar 2,70 yang berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel atau ( $F \text{ hitung } 35,536 > F \text{ tabel } 2,70$ ). Dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.4.4 Uji Parsial (Uji t)**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial atau masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig.  $< 0,05$ , atau t hitung  $> t$  tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- b. Jika nilai Sig.  $> 0,05$ , atau t hitung  $< t$  tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel *Coefficients<sup>a</sup>* berikut:

**Tabel 4. 19**  
**Uji Statistik t**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.806	1.309		2.144	.035
Kesadaran Wajib Pajak	.365	.106	.351	3.454	.001
Sosialisasi Perpajakan	.009	.091	.011	.101	.920
Sanksi Pajak	.455	.098	.451	4.640	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber: Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.19 diatas dapat dilihat pada kolom t dan signifikansi (Sig.) yang dapat dijelaskan pengaruh variabel sebagai berikut:

- a. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t sebesar 3,454 dengan signifikan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung 3,454 lebih besar dari t tabel 1,984 atau ( $t \text{ hitung } 3,454 > t \text{ tabel } 1,984$ ) dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,001 < 0,05$ ) maka H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t sebesar 0,101 dengan signifikan 0,920. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung 0,101 lebih kecil dari t tabel 1,984 atau ( $t \text{ hitung } 0,101 < t \text{ tabel } 1,984$ ) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,920 atau ( $0,920 > 0,05$ ) maka H2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t sebesar 4,640 dengan signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung 4,640 lebih besar dari t

tabel 1,984 atau ( $t$  hitung 4,640 >  $t$  tabel 1,984) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ) maka H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4 Pembahasan dan Analisis Data**

Pada pembahasan ini penulis memberikan penjelasan dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan terhadap masing-masing variabel *independen* (kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak) terhadap variabel *dependen* (kepatuhan wajib pajak). Dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan telah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS versi 25, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

##### **4.4.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)**

Berdasarkan hasil analisis dan hipotesis yang telah dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19. Dibuktikan pada hasil uji  $t$  parsial diperoleh nilai  $t$  hitung 3,454 dan  $t$  tabel 1,984. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena nilai  $t$  hitung lebih besar dari pada nilai  $t$  tabel. Selain itu, nilai signifikan pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 artinya nilai signifikan tersebut dapat diterima karena nilai signifikan dari suatu variabel tidak boleh lebih dari 0,05.

Menurut hasil diatas menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan hal yang cukup penting, apabila kesadaran wajib pajak meningkat, serta memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan untuk memenuhi kewajiban yakni patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu. Hasil penelitian ini memperkuat teori yang digunakan yaitu *theory of planned behavior*, dimana *behavioral belief* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan adanya pajak akan

memiliki kesadaran atau keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga orang tersebut akan taat dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Effe Surya Pradana dan Dwirandra mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan.<sup>83</sup> Penelitian yang relevan dilakukan oleh Farah Alifa Riadita dan Saryadi menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Selatan.<sup>84</sup>

#### **4.4.2 Pengaruh sosialisasi perpajakan (X2) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)**

Berdasarkan hasil analisis dan hipotesis yang telah dilakukan, variabel sosialisasi perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19. Dibuktikan pada hasil uji t parsial diperoleh nilai t hitung 0,101 lebih kecil dari t tabel 1,984, serta diperoleh nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Tidak berpengaruhnya sosialisasi dapat disebabkan karena beberapa faktor. Dalam penelitian ini, salah satu penyebabnya adalah terhambatnya proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Adanya peraturan baru yaitu larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama pandemi covid-19 mengakibatkan petugas pajak tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak. Selain itu informasi pajak yang disampaikan melalui media sosial dirasa masih kurang efektif karena, tidak semua masyarakat terkhusus wajib pajak aktif dalam penggunaan media sosial.

---

<sup>83</sup> Effe Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Tabanan," *Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458–1469.

<sup>84</sup> Ibid

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yosi Yulia, dkk. yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.<sup>85</sup> Dan penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>86</sup>

#### **4.4.3 Pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)**

Berdasarkan hasil analisis dan hipotesis yang telah dilakukan, variabel sanksi pajak (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19. Dibuktikan pada hasil uji t parsial diperoleh nilai t hitung 4,640 dan t tabel 1,984. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel. Selain itu, nilai signifikan pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya nilai signifikan tersebut dapat diterima karena nilai signifikan dari suatu variabel tidak boleh lebih dari 0,05.

Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Pemerintah telah membuat peraturan atas sanksi perpajakan dengan tujuan supaya masyarakat atau wajib pajak patuh atas peraturan perpajakan yang dibuat. Semakin tegas sanksi pajak maka akan semakin meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian variabel sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian ini memperkuat *theory of planned behavior*, dimana *Control beliefs* erat kaitannya dengan masalah sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat sebagai pemacu supaya wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak

---

<sup>85</sup> Yosi Yulia, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang."

<sup>86</sup> Ibid

diukur berdasarkan persepsi dan keyakinan wajib pajak tentang seberapa kuatnya sanksi pajak yang nantinya membuat wajib pajak akan merasa jera jika tidak menaatinya.

Relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Catur Septirani dan Komang Krishna Yogantara menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>87</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Remy Anugerah Pratama dan Erly Mulyani yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>88</sup>

#### **4.4.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)**

Berdasarkan hasil analisis dan hipotesis yang telah dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan sanksi pajak (X3) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang pada masa pandemi covid-19. Dibuktikan pada hasil uji F didapat nilai F hitung 35,539 dan F tabel 2,70 atau ( $F \text{ hitung } 35,536 > F \text{ tabel } 2,70$ ), serta didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Relevan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) dimana, teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu apabila ada keinginan pribadi yang dianggap penting dan akan bertindak terhadap norma hukum yang dianggap sesuai serta konsisten.<sup>89</sup> Sehingga kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri mengenai pentingnya membayar pajak, serta pemahaman informasi melalui sosialisasi perpajakan, dan terhadap sanksi pajak apabila melakukan pelanggaran.

---

<sup>87</sup> Ni Kadek Catur Septirani dan Komang Krishna Yogantara, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara," *Journal Research Accounting (JARAC)* 01, no. 2 (2020): 109–120.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Zulaicha, dkk menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>90</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yulita dan Eva yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>91</sup> Serta penelitian yang dilakukan oleh Colorus dkk, menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Corolus Askikarno, dkk. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar," *Paulus Journal of Accounting* 1, no. 1 (2019).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil serta pembahasann yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel (X1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang. Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung  $3,454 > t$  tabel  $1,984$  dan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ . Artinya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Variabel (X2) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang. Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung  $0,101 < t$  tabel  $1,984$  dan nilai signifikan  $0,920 > 0,05$ . Artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas atau aparat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Variabel (X3) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang. Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung  $4,640 > t$  tabel  $1,984$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Artinya sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Variabel (X1) kesadaran wajib pajak, (X2) sosiaisasi perpajakan, dan (X3) sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang. Dari hasil uji F simultan

menunjukkan bahwa nilai F hitung  $35,536 > F$  tabel  $2,70$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Bagi pelaku UMKM

Wajib pajak disarankan lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga pembina UMKM agar mendapatkan informasi serta miliki pemahaman perpajakan lebih baik lagi, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

2. Bagi Lembaga Pembina UMKM

Lembaga pembina UMKM diharapkan dapat memberikan informasi perpajakan secara luas kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menambah serta mengembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam peneliti ini variabelnya terbatas hanya variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak.

## 5.3 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu meliputi:

1. Keterbatasan konsep penelitian dalam menghubungkan komponen-komponen yang diperkirakan terkait dengan variabel bebas (independen), sehingga besar kemungkinan terdapat variabel yang belum ada dalam kerangka konsep yang juga memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
2. Terkait pelaksanaan pembagian kuesioner, terdapat masyarakat yang merasa takut akan terjadi sesuatu apabila mengisi kuesioner yang peneliti bagikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. *Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.
- Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi).” *Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2016).
- Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce.” *Jurnal Riset dan Manajemen Bisnis* 16, no. 1 (2021): 21–29.
- Andriani, Yulita, and Eva Herianti. “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris UMKM Di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015).” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015): 487–496.
- Anugrah, Muhammad Sahib Saesar, and Fitriandi Primandita. “Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior.” *Jurnal Info Artha* 6, no. 1 (2022): 1–12.
- Ari Kristin Prasetyoningrum. “Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah.” *Economica* 6, no. 1 (2015): 1–36.
- Arum. “Perpajakan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (2012).
- Bimbim Maghriby dan Dani Ramdani. “Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM).” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, no. 1 (2020): 288–300.

- Cahyonowati Dwi Ratmono, Faisal. "Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia." *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro* 9, no. 2 (2012).
- Corolus Askikarno, dkk. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar." *Paulus Journal of Accounting* 1, no. 1 (2019).
- Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Nominal* 7, no. 1 (2018).
- Dkk, Pasca Rizki. "Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 6, no. 2 (2015): 1–9.
- dkk, Setyo Budi Hartono. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2022): 811–824.
- Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Tabanan." *Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458–1469.
- Farouq, M. *Hukum Pajak Di Indonesia. Edisi Pertama*. Jakarta: Katalog dalam Terbitan (KDT) Kencana, 2018.
- FI. Sigit Suyantorr. *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*. Semarang: Wahana Komputer, n.d.
- Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Denga Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (Th Ed)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Halimatusyadiah, Stefani Siahaan dan. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu* 8, no. 1 (2018): 1–13.
- Janna, Nilda Miftahul, and Herianto. "Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS." *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, no. 18210047 (2021): 1–12.
- Kusufi, M S. "Faktor-Faktor Yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Eco-Entrepreneur* 6, no. 1 (2020): 108–115. <https://journal.trunojoyo.ac.id/eco-entrepreneur/article/view/11796>.
- Listiyowati, Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, Fitri Wijayanti, and Freddy Aldo Setiawan. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 10, no. 1 (2021): 41.
- Maharani, Indah Sri. "Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Jom Fekon* 2, no. 2 (2015).
- Manik, A. W. "Pengaruh Kualitas Layanan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar." Universitas Udayana, 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Mustikasari, Elia. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengelolaan Di Surabaya." *Makasar: Symposium*

*Nasional Akuntansi* (2017): 1–41.

Ni Kadek Catur Septirani dan Komang Krishna Yogantara. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.” *Journal Research Accounting (JARAC)* 01, no. 2 (2020): 109–120.

Nisfiannoor, Muhammad. *Pendekatan Statistika Modern*. Jakarta: Salemba Humaika, 2009.

Nugroho, Untung. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Grobogan: CV Sarnu Untung, 2015.

Pujiwidodo, Dwiyatmoko. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang.” *Jurnal Online Insan Akuntan* 1, no. 1 (2016): 92–116.

Putra, Afuan Fajrian. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , Dan Modernisasi Sistem.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)* 7, no. 1 (2020): 1–12.

Putu, Luh, and Gita Cahyani. “Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Singaraja).” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26, no. 3 (2019): 1885–1911.

Rexy Anugerah Pratama dan Erly Mulyani. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1293–1306.

Ricki, Dkk. *Statistika0Penelitian Plus Totarial SPSS*. Yogyakarta: Innosain, 2017.

Rimawati. dkk. “Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4* (2013).

- Rita Atarwaman. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2020): 39–51.
- Rita J. D. Atarwaman. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2020).
- S Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. 1st ed. Bandung: Bumi Aksara, 2014.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Saryadi, Farah Alifa Riadita dan. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8, no. 2 (2019): 1–9.
- Simanjuntak, dkk. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
- Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Tim Penyusun di Fakultas dan Manajemen. *Modul Praktikum: Metode Riset Untuk Bisnis Dan Manajemen*. Badan Penerbit Utama Universitas Widyatama, 2007.
- Tri Wahyuningsih. “Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* 1, no. 3 (2019): 192–241. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>.
- Waluyo. *Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Winerungan, Lidya Oktaviane. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado DAN Kpp Blitung.” *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013).
- Yosi Yulia, Dkk. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 4 (2020): 305–310.
- Zaen Zulhaj Imaniati. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Nominal V*, no. 46 (2016).
- Zulaicha, dkk. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta.” *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 2, no. 02 (2018): 45–52.
- “<https://Money.Kompas.Com/Read/2021/09/16/191249026/Menkop-Kontribusi-Pajak-Umkm-Masih-Sangat-Rendah>.”

“[https://www.pajakku.com/Tax-Guide/9516/SE\\_DIRJEN\\_PJK/SE-98/PJ/2011](https://www.pajakku.com/Tax-Guide/9516/SE_DIRJEN_PJK/SE-98/PJ/2011).”

“<https://www.sobatpajak.com/Article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Taat%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F> Diakses 5 Januari 2021.”

“No Title.” <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qzj4zr370>.

“No Title.” Accessed January 5, 2022. <https://www.sobatpajak.com>.

“No Title.” <https://smjtimes.com/2021/04/16/umkm-rembang-meningkat-2-kali-lipat-di-masa-pandemi/>.

“No Title.” <https://pajakku.com>.

“No Title.” [https://spada.uns.ac.id/Bagaimana Pandangan Islam Tentang Pajak](https://spada.uns.ac.id/Bagaimana_Pandangan_Islam_Tentang_Pajak).

*PP No. 23 Tahun 2018*, n.d.

*Q.S Al- Ashr: 3*, n.d.

*Q.S Al- Maidah: 1*, n.d.

*Q.S Ali Imran:104*, n.d.

*Q.S An-Nur: 54*, n.d.

*Q.S At-Taubah 9 : Ayat 29*, n.d.

*UU Nomor 16 Tahun 2009*, n.d.

*UU Nomor 20 Tahun 2008*, n.d.

*UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1*, n.d.

“Word Bank 2021.”

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu  
Wajib Pajak UMKM  
Di Kabupaten Rembang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada UMKM di Kabupaten Rembang)”, maka diperlukan data penelitian sesuai judul tersebut.

Adapun identitas peneliti, adalah sebagai berikut:

Nama/NIM : Uswatun Khasanah/1805046056

Jurusan/Fakultas : Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu Bapak/Ibu. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan jujur. Kerahasiaan Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Demikian permohonan saya, atas kesediaan serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Uswatun Khasanah)

## Identitas Responden

Nama		
NPWP (*boleh dikosongi)		
Umur		
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
Pendidikan Terakhir		
Jenis Usaha		
Alamat Usaha		

## Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Berikan tanda centang (v) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu.
2. Satu jawaban untuk satu pernyataan.
3. Pada masing-masing pernyataan terdapat lima alternatif jawaban yaitu :
  - a. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1
  - b. Tidak Setuju (TS) : 2
  - c. Netral (N) : 3
  - d. Setuju (S) : 4
  - e. Sangat Setuju (SS) : 5

## Daftar Pernyataan

- ✓ Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Bapak/Ibu mengetahui dan memahami Undang-Undang Perpajakan.					
2.	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
3.	Bapak/Ibu menghitung pajak dengan jumlah yang benar					
4.	Bapak/Ibu selalu membayar					

	pajak dengan tepat waktu					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

✓ Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan					
2.	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan					
3.	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar					
4.	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					

✓ Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak					
2.	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan					

	informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya					
3.	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur					
4.	Pemasangan <i>billboard</i> atau spanduk di pinggir jalan atau tempat-tempat strategis lainnya berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik					
5.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan juga sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan <i>up to date</i> .					

✓ Variabel Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi					

	kewajiban perpajakan					
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan					
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

## Lampiran 2

### Jawaban Responden Atas Masing-Masing Pertanyaan

#### 1. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

NO.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	T.Y
1	5	5	5	4	19
2	4	5	4	5	18
3	5	4	4	5	18
4	4	3	5	4	16
5	5	5	4	4	18
6	5	5	5	5	20
7	3	2	3	1	9
8	3	4	5	5	17
9	4	3	5	4	16
10	4	4	3	4	15
11	4	5	4	3	16
12	1	2	2	3	8
13	5	4	5	4	18
14	4	3	4	5	16
15	4	4	4	4	16
16	5	4	5	5	19
17	4	5	5	4	18
18	4	5	4	4	17
19	5	4	5	5	19
20	5	4	3	4	16
21	4	5	4	5	18
22	5	4	5	5	19
23	3	4	4	4	15
24	3	4	4	4	15
25	1	2	2	2	7
26	2	4	3	2	11
27	4	3	4	4	15
28	3	4	5	4	16
29	3	4	4	3	14
30	4	3	4	4	15
31	3	4	4	4	15
32	2	2	2	4	10
33	4	5	3	5	17
34	4	5	5	5	19

35	3	4	3	3	13
36	4	5	4	5	18
37	4	3	4	3	14
38	4	4	3	4	15
39	4	5	4	5	18
40	4	4	4	4	16
41	2	4	3	3	12
42	4	3	4	5	16
43	5	3	3	4	15
44	5	4	4	5	18
45	4	4	3	4	15
46	4	5	4	4	17
47	5	5	5	4	19
48	5	4	4	5	18
49	3	1	2	3	9
50	5	4	4	5	18
51	4	5	5	5	19
52	4	3	5	4	16
53	4	4	4	4	16
54	3	5	5	4	17
55	3	5	5	4	17
56	4	5	3	3	15
57	3	3	4	5	15
58	3	3	4	4	14
59	4	3	5	5	17
60	5	5	4	5	19
61	4	4	5	4	17
62	3	4	3	3	13
63	3	4	4	4	15
64	4	4	5	5	18
65	5	5	4	4	18
66	3	4	5	5	17
67	3	4	3	5	15
68	4	5	5	3	17
69	5	4	4	3	16
70	3	4	5	5	17
71	3	3	5	4	15
72	4	5	5	4	18
73	5	5	5	4	19
74	4	4	4	4	16
75	4	5	5	4	18

76	4	4	5	5	18
77	4	3	4	4	15
78	2	2	2	2	8
79	3	5	3	4	15
80	5	4	5	4	18
81	4	4	5	4	17
82	3	4	5	4	16
83	4	3	3	2	12
84	3	4	4	3	14
85	3	5	3	5	16
86	4	4	4	3	15
87	1	2	1	2	6
88	5	5	4	5	19
89	3	4	5	4	16
90	4	3	4	5	16
91	4	5	4	5	18
92	5	4	4	3	16
93	5	5	4	4	18
94	4	4	3	4	15
95	4	5	5	5	19
96	5	5	4	4	18
97	4	4	5	5	18
98	3	4	4	3	14
99	4	5	5	4	18
100	4	3	5	5	17

## 2. Variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak)

NO.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	T.X1
1	4	4	4	5	17
2	4	3	4	4	15
3	5	5	5	5	20
4	5	4	4	4	17
5	4	4	5	4	17
6	5	4	5	4	18
7	3	2	3	3	11
8	4	4	5	4	17
9	3	5	4	5	17
10	5	4	4	5	18
11	5	5	4	4	18

12	2	2	2	3	9
13	4	4	5	5	18
14	3	4	4	4	15
15	4	2	3	5	14
16	4	4	4	5	17
17	5	3	3	4	15
18	5	4	4	5	18
19	5	4	5	5	19
20	4	4	5	4	17
21	5	5	4	5	19
22	5	4	5	4	18
23	5	5	5	5	20
24	4	4	5	5	18
25	1	3	3	3	10
26	3	3	3	4	13
27	4	4	4	4	16
28	3	3	4	4	14
29	4	5	5	4	18
30	5	4	4	3	16
31	4	3	3	4	14
32	2	3	2	2	9
33	3	4	4	3	14
34	4	4	4	5	17
35	4	3	5	4	16
36	3	3	4	5	15
37	4	4	4	5	17
38	3	3	4	4	14
39	4	4	3	5	16
40	3	4	4	5	16
41	3	2	3	3	11
42	3	3	2	5	13
43	5	3	5	5	18
44	2	4	3	3	12
45	5	3	2	5	15
46	4	3	4	5	16
47	3	4	4	5	16
48	3	2	2	5	12
49	2	2	3	3	10
50	4	4	3	5	16
51	4	4	5	4	17
52	5	4	4	5	18

53	5	5	5	5	20
54	3	4	4	4	15
55	3	4	5	4	16
56	5	5	3	4	17
57	4	3	5	5	17
58	2	3	2	4	11
59	3	4	5	4	16
60	4	4	4	5	17
61	4	5	3	3	15
62	2	2	2	4	10
63	4	5	4	5	18
64	4	4	3	4	15
65	5	5	5	4	19
66	3	4	5	5	17
67	4	5	3	4	16
68	5	3	5	5	18
69	4	4	5	4	17
70	4	3	3	4	14
71	3	4	3	5	15
72	3	3	4	3	13
73	4	5	3	4	16
74	5	3	5	4	17
75	4	5	5	5	19
76	4	3	4	5	16
77	4	5	3	4	16
78	3	1	3	3	10
79	4	3	4	4	15
80	5	5	5	5	20
81	4	3	5	5	17
82	3	2	2	3	10
83	4	4	4	4	16
84	5	4	3	5	17
85	3	4	4	4	15
86	5	4	5	4	18
87	2	2	1	2	7
88	3	5	4	4	16
89	4	4	4	4	16
90	4	4	4	5	17
91	4	3	3	4	14
92	4	5	5	5	19
93	3	4	5	4	16

94	4	4	4	5	17
95	5	4	5	5	19
96	4	5	4	4	17
97	4	4	4	4	16
98	4	4	4	4	16
99	3	4	4	4	15
100	4	3	5	5	17

### 3. Variabel X2 (Sosialisasi Perpajakan)

NO.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	T.X2
1	5	5	5	4	5	24
2	4	4	4	4	4	20
3	4	5	3	3	4	19
4	5	4	4	3	5	21
5	5	4	5	5	4	23
6	4	5	5	4	5	23
7	4	3	3	2	1	13
8	5	4	5	5	4	23
9	4	5	5	5	4	23
10	5	4	4	5	4	22
11	4	4	3	4	5	20
12	3	3	3	1	2	12
13	5	4	5	5	4	23
14	4	3	4	3	3	17
15	5	4	4	5	4	22
16	3	4	4	4	4	19
17	5	4	5	4	5	23
18	5	5	4	5	5	24
19	4	3	3	3	3	16
20	5	5	4	4	4	22
21	4	5	4	5	5	23
22	3	4	3	4	4	18
23	5	4	4	5	5	23
24	5	4	4	4	4	21
25	1	3	3	2	3	12
26	3	3	3	2	2	13
27	4	4	5	5	5	23
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	5	4	21
30	5	4	5	4	4	22

31	4	5	5	4	5	23
32	2	3	2	2	3	12
33	4	5	4	3	5	21
34	3	4	3	5	4	19
35	5	4	5	5	5	24
36	4	3	4	4	3	18
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	5	4	4	23
39	4	4	4	3	3	18
40	5	4	3	4	4	20
41	3	3	4	2	3	15
42	4	4	4	4	3	19
43	5	5	5	4	5	24
44	4	4	4	4	5	21
45	4	3	5	5	4	21
46	3	4	3	4	4	18
47	3	4	4	5	4	20
48	4	4	3	4	4	19
49	3	5	3	3	2	16
50	4	3	5	4	3	19
51	3	5	4	5	4	21
52	5	4	4	4	5	22
53	4	5	5	4	5	23
54	5	5	4	5	4	23
55	4	4	5	4	3	20
56	3	4	3	5	5	20
57	3	5	4	4	5	21
58	4	2	4	2	3	15
59	4	4	3	5	4	20
60	4	5	5	5	4	23
61	5	4	4	5	3	21
62	2	3	1	2	2	10
63	4	4	4	4	4	20
64	4	5	5	3	4	21
65	5	4	4	4	5	22
66	4	5	3	5	3	20
67	3	4	4	3	3	17
68	5	4	3	5	4	21
69	4	3	4	5	4	20
70	3	4	3	3	3	16
71	4	5	4	3	3	19

72	3	4	3	5	4	19
73	4	3	3	4	3	17
74	3	4	5	3	4	19
75	4	4	4	5	4	21
76	4	4	3	3	3	17
77	5	5	4	5	5	24
78	2	2	3	3	2	12
79	4	4	4	5	5	22
80	4	4	5	5	4	22
81	4	3	5	4	3	19
82	3	2	2	2	3	12
83	4	4	4	4	4	20
84	4	5	4	5	4	22
85	4	4	4	4	3	19
86	4	3	4	3	5	19
87	2	1	1	2	1	7
88	5	4	5	4	4	22
89	5	4	5	5	5	24
90	3	4	3	5	3	18
91	4	3	4	4	4	19
92	4	5	5	4	4	22
93	4	4	4	3	3	18
94	4	4	5	4	4	21
95	4	4	3	4	4	19
96	5	4	4	4	3	20
97	4	5	5	5	4	23
98	5	4	4	4	4	21
99	4	4	4	4	3	19
100	4	4	4	3	4	19

#### 4. Variabel X3 (Sanksi Pajak)

NO.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	T.X3
1	5	5	4	4	18
2	3	4	5	5	17
3	4	3	4	3	14
4	4	5	5	5	19
5	5	4	4	4	17
6	4	4	5	5	18
7	2	3	3	2	10
8	3	4	4	5	16

9	4	5	4	4	17
10	4	4	5	4	17
11	5	5	5	4	19
12	1	3	3	2	9
13	5	4	4	5	18
14	5	5	4	5	19
15	4	4	5	4	17
16	5	5	5	5	20
17	4	5	4	5	18
18	3	5	4	5	17
19	5	4	5	4	18
20	4	5	5	5	19
21	4	5	4	4	17
22	5	5	5	4	19
23	5	3	3	5	16
24	5	5	5	5	20
25	1	2	2	2	7
26	3	3	2	2	10
27	3	3	3	4	13
28	4	4	4	4	16
29	4	4	3	3	14
30	4	5	4	5	18
31	4	4	4	5	17
32	2	2	3	3	10
33	5	4	3	4	16
34	4	3	3	5	15
35	4	3	3	4	14
36	5	4	4	5	18
37	4	5	3	3	15
38	5	3	4	5	17
39	4	4	3	3	14
40	5	4	3	5	17
41	3	4	5	4	16
42	5	3	4	5	17
43	5	4	4	4	17
44	4	3	5	5	17
45	4	4	3	3	14
46	4	4	3	5	16
47	3	4	4	5	16
48	4	4	2	3	13
49	4	3	3	4	14

50	4	4	3	4	15
51	3	4	5	5	17
52	3	4	5	4	16
53	4	5	4	5	18
54	5	4	3	5	17
55	4	3	5	4	16
56	3	4	4	5	16
57	3	2	2	5	12
58	3	5	4	4	16
59	4	3	5	5	17
60	5	5	5	5	20
61	5	4	3	3	15
62	3	2	2	1	8
63	5	4	5	5	19
64	5	5	4	4	18
65	4	5	5	5	19
66	4	5	3	4	16
67	4	4	5	4	17
68	3	4	5	5	17
69	3	3	3	5	14
70	3	4	5	4	16
71	4	5	3	4	16
72	4	4	4	5	17
73	3	3	3	4	13
74	4	5	3	4	16
75	4	5	4	5	18
76	5	3	3	2	13
77	5	5	4	4	18
78	1	2	2	2	7
79	3	5	4	5	17
80	4	4	4	4	16
81	3	4	4	4	15
82	4	3	5	3	15
83	5	4	4	4	17
84	3	3	3	3	12
85	4	4	5	5	18
86	3	4	3	4	14
87	3	2	1	2	8
88	5	5	4	5	19
89	4	5	5	3	17
90	3	5	4	4	16

91	4	3	4	4	15
92	5	4	4	5	18
93	4	4	3	4	15
94	5	4	4	4	17
95	3	4	4	5	16
96	3	3	4	4	14
97	4	4	5	5	18
98	5	3	5	3	16
99	4	4	5	4	17
100	4	3	4	4	15

### Lampiran 3

#### Hasil Output SPSS\_Uji Validitas

##### 1. Uji Validitas Variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak)

Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Skor_total
X1.1	Pearson Correlation	1	.439**	.481**	.483**	.796**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.439**	1	.462**	.328**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.481**	.462**	1	.399**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.483**	.328**	.399**	1	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	.796**	.745**	.791**	.696**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\*.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

##### 2. Uji Validitas Variabel X2 (Sosialisasi Perpajakan)

Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Skor_total
X2.1	Pearson Correlation	1	.394**	.558**	.478**	.482**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.394**	1	.448**	.482**	.554**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.558**	.448**	1	.430**	.499**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000

	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.478**	.482**	.430**	1	.566**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.482**	.554**	.499**	.566**	1	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	.752**	.735**	.761**	.783**	.811**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 3. Uji Validitas Variabel X3 (Sanksi Pajak)

Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Skor_total
X3.1	Pearson Correlation	1	.414**	.318**	.367**	.702**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.414**	1	.447**	.441**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.318**	.447**	1	.507**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.367**	.441**	.507**	1	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	.702**	.757**	.761**	.777**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 4. Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Correlations						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Skor_total
Y.1	Pearson Correlation	1	.461**	.475**	.451**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.461**	1	.440**	.378**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.475**	.440**	1	.502**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.451**	.378**	.502**	1	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	.784**	.744**	.787**	.754**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Hasil Output SPSS\_Uji Reliabilitas

##### 1. Uji Reliabilitas Variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.751	4

##### 2. Uji Reliabilitas Variabel X2 (Sosialisasi Perpajakan)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.826	5

### 3. Uji Reliabilitas Variabel X3 (Sanksi Pajak)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.739	4

### 4. Uji Reliabilitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	4

## Hasil Output SPSS\_Uji Normalitas

### 1. Grafik Histogram Uji Normalitas



## 2. Uji Plot Normalitas



## 3. Uji Normalitas K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.92136608
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.050
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		


## Hasil Output SPSS\_Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Model								
1	(Constant)	2.806	1.309		2.144	.035		
	Kesadaran Wajib Pajak	.365	.106	.351	3.454	.001	.477	2.096
	Sosialisasi Perpajakan	.009	.091	.011	.101	.920	.400	2.497
	Sanksi Pajak	.455	.098	.451	4.640	.000	.522	1.915

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Hasil Output SPSS\_Uji Heteroskedastisitas

### 1. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



## 2. Uji Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.573	.692		5.164	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	-.039	.056	-.098	-.691	.491
	Sosialisasi Perpajakan	-.059	.048	-.188	-1.220	.226
	Sanksi Pajak	-.014	.052	-.036	-.264	.793

a. Dependent Variable: Abs\_Res

## Hasil Output SPSS\_Uji Analisis Regresi dan Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.806	1.309		2.144	.035
	Kesadaran Wajib Pajak	.365	.106	.351	3.454	.001
	Sosialisasi Perpajakan	.009	.091	.011	.101	.920
	Sanksi Pajak	.455	.098	.451	4.640	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Hasil Output SPSS\_Koefisien Determinan R<sup>2</sup>

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 <sup>a</sup>	.526	.511	1.95116
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan				

### Hasil Output SPSS\_Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	405.887	3	135.296	35.539	.000 <sup>b</sup>
	Residual	365.473	96	3.807		
	Total	771.360	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan						

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama Lengkap** : Uswatun Khasanah

**Nomor Induk Mahasiswa** : 1805046056

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**Tempat, Tanggal Lahir** : Rembang, 5 September 1999

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Agama** : Islam

**Alamat** : Desa Randuagung RT 02 RW 01 Kecamatan  
Sumber Kabupaten Rembang

**Email** : [khasanahu174@gmail.com](mailto:khasanahu174@gmail.com)

**Pendidikan** :

1. TK Tunas Bakti lulus tahun 2006
2. SD N Randuagung lulus tahun 2012
3. SMP N 2 Kaliori lulus tahun 2015
4. SMA N 2 Rembang lulus tahun 2018
5. Program Studi Akuntansi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang